



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PETIKAN PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus-LH/2018/PN Tml.

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tamiang Layang yang mengadili perkara pidana tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara terdakwa :

Nama : MUHAMMAD NOOR Bin SUHAIMI
Tempat lahir : Kelua
Umur / tanggal lahir : 39 Tahun / 29 Maret 1978
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Mungkur Pahlawan RT.2 Desa Walangsir Kec. Tanta Kab. Tabalong Prop.Kalimantan Selatan.
Agama : Islam
Pekerjaan : Tani
Pendidikan : Sanawiyah kelas 2 (tidak tamat)

Terdakwa telah ditahan berdasarkan surat Perintah / Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 22 September 2017 sampai dengan tanggal 11 Oktober 2017.
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017.
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 November 2017 s/d tanggal 05 Desember 2017.
4. Majelis Hakim sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan tanggal 22 Desember 2017.
5. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 23 Desember 2017 sampai dengan tanggal 20 Februari 2018;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Telah membaca surat-surat dan berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut Umum;

Telah mendengar permohonan Terdakwa;

Mengingat ketentuan Pasal 78 ayat (5) jo. Pasal 50 ayat (3) huruf e Undang-undang RI Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD NOOR Bin SUHAIMI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN SENGAJA MEMUNGUT HASIL HUTAN DI DALAM HUTAN TANPA MEMILIKI HAK DAN IZIN DARI PEJABAT YANG BERWENANG"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut di atas, oleh karena itu dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) bulan** serta pidana denda sebesar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama **2 (dua) bulan**;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana penjara yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 185 (seratus delapan puluh lima) keping kayu olahan Sawn Timber (kayu gergajian) jenis kayu perepat darat dengan jumlah volume 3,0067 M³ (tiga koma nol nol enam tujuh meter kubik) berbagai ukuran;

Dirampas untuk Negara:

- 1 (satu) unit mobil truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1063 EA, Nomor Rangka MHMFE334E2R018605 dan Nomor Mesin 4D312X1109;
- 1 (satu) lembar STNK mobil truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1063 EA, Nomor Rangka MHMFE334E2R018605 dan Nomor Mesin 4D312X1109, STNK atas nama RACHMADI;
- 1 (satu) buah anak kunci mobil truk merk Mitsubishi dengan Nomor Polisi DA 1063 EA, Nomor Rangka MHMFE334E2R018605 dan Nomor Mesin 4D312X1109, anak kunci merk Jinliu;

Dikembalikan kepada saksi ERMA;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang pada hari Senin tanggal 05 Februari 2018, oleh MASKUR HIDAYAT, SH.,MH sebagai Hakim Ketua, ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H., dan HELKA RERUNG, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada hari Rabu tanggal 07 Februari 2018 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ENDANG SULISTIONO, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tamiang Layang, serta dihadiri oleh IVAN HEBRON SIAHAAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Barito Timur dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS,

ROLAND PARSADA SAMOSIR, S.H.

MASKUR HIDAYAT, S.H.,M.H.

HELKA RERUNG, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

ENDANG SULISTIONO, S.H.